



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BUPATI WONOSOBO

DAN

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)

**DIREKTUR EKSEKUTIF LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
(ELSAM)**

**DIREKTUR EKSEKUTIF INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)**

NOMOR : 180/4/2015(WONOSOBO)

NOMOR :003/NKB-KH/V/2015(KOMNAS HAM)

NOMOR : 070/MoU/ELSAM/IV/2015 (ELSAM)

NOMOR :002/006/008/IV/2015 (INFID)

TENTANG

**PENGEMBANGAN WONOSOBO SEBAGAI
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas (4-5-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. H. A. KHOLIQ ARIF, M.Si.** : Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-762 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- II. **NUR KHOLIS, S.H., M.A.** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan keputusan Sidang Paripurna Nomor 04/SP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **INDRIASWATI D. SAPTANINGRUM, S.H., L.L.M.** Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17.AH.01.07 tahun 2014 tentang Pengesahan Perkumpulan ELSAM, berkantor di Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu 12510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
- IV. **SUGENG BAHAGIJO** Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), berkantor di Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu Jakarta 12510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia adalah upaya-upaya untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyelenggarakan kerjasama untuk mewujudkan implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo;
 - b. Memperkuat konsep Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia di Kabupaten Wonosobo;
 - c. Melakukan kerjasama dalam percepatan implementasi Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Perumusan peta jalan (*roadmap*) Kabupaten Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala konsekuensi dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Ttd.

NUR KHOLIS, S.H., M.A.

PIHAK KETIGA

Ttd.

INDRIASWATI D.SAPTANINGRUM, S.H., L.L.M.

PIHAK KESATU,

Ttd.

Drs. H.A. KHOLIQ ARIF, M.Si

PIHAK KEEMPAT

Ttd.

SUGENG BAHAGIJO